

## PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Tanggal Efektif : 1 September 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 22 September 2008

Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND (selanjutnya disebut "PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

### PENAWARAN UMUM


PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan berinvestasi pada minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi, biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi dan biaya pengalihan (switching fee) maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi. Uraian selengkapnya mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.

Manajer Investasi



PT Phillip Asset Management  
Atria@Sudirman Level 23B  
Jl. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220  
Telp: (62-21) 579-00910  
Faks: (62-21) 579-06770

Bank Kustodian



PT Bank Permata Tbk  
WTC II Lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
Telp. : (021) 523 7788  
Faks. : (021) 250 0708

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.**

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada 21 Maret 2025

## DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II. INFORMASI MENGENAI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.....	11
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.....	22
BAB VII. PERPAJAKAN.....	25
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.....	26
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	30
BAB XII. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	31
BAB XIII. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV. SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.....	38
BAB XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	41
BAB XVI. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN.....	44
BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA.....	45
BAB XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	46

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut
- c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND Nomor 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian awal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berdasarkan akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 70 tanggal 23 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn antara PT Phillip Asset Management sebagai Manager Investasi, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian.

### **3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

### **4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Permata Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **5. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## **6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **7. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK No. 23/POJK.04/2016") berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

## **9. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **17. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

## **18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## **19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

## **21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

## **22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

**23. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Phillip Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**25. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

**27. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**28. PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

**30. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**31. PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

### **32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **33. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **34. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN POJK**

POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **35. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 september 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

### **36. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 september 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

### **37. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PHILLIP RUIPAH BALANCE FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND.

### **38. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

### **39. POJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **40. SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang pedoman pembukaan rekening efek nasabah dan rekening dana nasabah secara elektronik melalui perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.

### **41. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

**42. AKSES**

AKSes adalah fasilitas yang diluncurkan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memungkinkan para Investor pasar modal Indonesia sebagai Nasabah Pemegang Rekening KSEI untuk memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana melalui jaringan internet.

**43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

**44. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

**45. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**46. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**47. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang dituangkan dalam akta Nomor 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian awal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berdasarkan akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 70 tanggal 23 Juni 2016 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn antara PT Phillip Asset Management sebagai Manager Investasi, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian. PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-5869/BL/2008 tanggal 1 September 2008.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**– Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

## 2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Riswan Januar Bunaidy**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-110/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-322/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tertanggal 07 Desember 2022.

#### **Edison Hulu**

Warga Negara Indonesia yang lahir di Tetelesi pada tahun 1959, lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Mulai berkarir pada Dunia Keuangan sebagai Research Associate di Universitas Indonesia pada tahun 1987 - 1991. pada tahun 1993 - 1998 berkarir sebagai Research Associate di World Bank lalu memulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia di PT Bursa Efek Indonesia sebagai ketua komite investasi pada tahun 1998 - 2011, Ditunjuk sebagai Koordinator Pengembangan Pasar Derivatif pada tahun 2000 - 2007 serta dipercaya menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2010 - 2011. sejak tahun 2003 sebagai Direktur Perdagangan di PT iPasar Indonesia serta mulai aktif mengajar sejak tahun 2003 di Universitas Pelita Harapan untuk Program Pascasarjana. Pada tahun 2017 pernah menjabat sebagai tenaga Ahli Senior di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phillip Asset Management.

#### **Pradono Joko T Himawan**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDNI Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 27 Mei 2022.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

#### **Ketua Tim Pengelola Investasi**

##### **Suharto**

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas MH. Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-251/PM.211/WMI/2021 tertanggal 08 Oktober 2021. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sebagai Investment di PT. Foster Asset Management Indonesia pada tahun 2021, Investment di PT. Indosterling Asset Manajemen pada tahun 2022, dan bergabung dengan PT. Phillip Asset Management pada tahun 2022 sebagai Investment Staff.

**Anggota Tim Pengelola Investasi  
Agung Wahyu Nugroho**

Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas MH Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Memiliki pengalaman di Pasar Modal Sejak tahun 2017. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/PM.21/WMI/2018 tertanggal 13 Mei 2022 dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor KEP-9/PM.212/WPPE/2019 tertanggal 26 Mei 2022. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2016 dan bekerja di berbagai posisi di pasar modal seperti Equity Sales di PT Danareksa Sekuritas pada tahun 2016 - 2018, Risk Management di PT Yuanta Sekuritas Indonesia pada tahun 2018 – 2020 dan PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia pada tahun 2020 - 2022, serta Assistant Investment Manager di PT Asuransi Purna Artanugraha pada tahun 2022 dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pada tahun 2022 – 2024 kemudian bergabung dengan PT. Phillip Asset Management pada tahun 2025 sebagai Investment Staff.

**2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**

Berikut adalah ikhtisar keuangan REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND periode untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu & Rekan.

	3 tahun kalender terakhir		
	2024	2023	2022
Hasil investasi (%)	-5,62	-0,53	1,87
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-10,24	-5,41	-3,12
Beban investasi (%)	3,49	3,49	3,29
Perputaran portofolio	1,0,25	1,0,39	1,0,35
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut “PHILLIP”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”) yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013.

PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 26 tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03-0313450 tanggal 14 Agustus 2019, akta ini telah diperbaharui dengan Akta No. 22 tanggal 18 Maret 2021 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188792 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy  
Komisaris Independen : Edison Hulu

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Pradono Joko T Himawan  
Direktur : Mercy Fajarina

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 28 Februari 2025 adalah sebesar Rp 312,684,990,067 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 4 Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND
4. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PHILLIP MMF SYARIAH BERMANFAAT

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

#### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan susunan Pemegang Saham terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk no. 19 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0397358 tanggal 13 Oktober 2020.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No.94 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.03-0196980 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0257950.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 84 tanggal 25 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0282319 tanggal 2 Desember 2024.

## **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat merupakan suatu kesempatan bagi PT Bank Permata Tbk untuk mendukung pertumbuhan pasar modal dengan upaya untuk terus mengembangkan berbagai jenis layanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah sebagai investor pasar modal domestik maupun luar negeri, baik nasabah langsung yang berbentuk badan usaha, perorangan maupun yang berupa produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional, untuk itu operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu atas sistem-sistem yang menatausahakan efek termasuk transaksi surat berharga pasar modal seperti saham, surat utang, unit penyertaan Reksa Dana dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem yang sudah terhubung secara on-line dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui C-BEST, S-Invest dan integrasi laporan dengan AKSes KSEI serta dengan Bank Indonesia melalui BI-SSSS (Sub Registry) yang memudahkan, mempercepat serta akurasi transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan Bank Kustodian PT Bank Permata Tbk sebagai lembaga penunjang pasar modal antara lain berupa layanan Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting, Unit Registry dan Reporting.

Saat ini nasabah yang menggunakan jasa kustodian PT Bank Permata Tbk meliputi nasabah perorangan dan nasabah yang berbentuk badan usaha seperti perusahaan swasta, perbankan dan juga perusahaan Industri Keuangan Non-Bank seperti perusahaan sekuritas, dana pensiun, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya serta produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank), BBL (Cayman Limited), Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank (China) CO., LTD., Sinnsuptawee Assets Management CO., LTD., Bualuang Securities Public CO., LTD., BBL Asset Management CO., LTD., Bualuang Ventures Limited, BSL Leasing CO., LTD., Processing Centre CO., LTD., Thai Payment Network CO., LTD., BBL Nominees (Tempatan) SDN. BHD., dan Bangkok Capital Asset Management CO., LTD.

## **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk terdiri dari :

- a. Prof. DR. H. Jaih S.E. M.H. M.Ag sebagai ketua, yang telah memperoleh Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-09/ PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021.
- b. Asep Supyadillah sebagai anggota, yang telah memperoleh Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-06/ PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 April 2021.

Dewan Pengawas Syariah telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 12 tanggal 7 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat No.AHU-AH.01.09-0273226 tanggal 7 November 2024. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Untuk mencapai tujuan investasi tersebut di atas, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan atau di luar negeri, Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan target komposisi sebagai berikut:

INSTRUMEN	MINIMUM	MAKSIMUM
Efek bersifat ekuitas	5%	75%
Efek bersifat hutang	5%	75%
Instrumen Pasar Uang	5%	75%

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

##### **a. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- 1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
  - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
  - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
  - g. Efek derivatif; dan/atau
  - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diterbitkan oleh:
    - (i) Emiten atau Perusahaan Publik;
    - (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
    - (iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- (iv) Pemerintah Republik Indonesia;
  - (v) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - (vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
  - c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
    - (i) Bursa Efek; atau
    - (ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
      - (a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
      - (b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
      - (c) efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
  - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
    - (i) Efek; atau
    - (ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - (a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
      - (b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
  - c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.
- b. Tindakan Yang Dilarang
- PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- 1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
  - 2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
  - 3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - 4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.  
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
    - a. Sertifikat Bank Indonesia;
    - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
    - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - 5) Memiliki Efek derivatif:
    - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan
    - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
  - 6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;

- 7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- 9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- 10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- 11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- 12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- 13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- 15) Terlibat dalam transaksi marjin;  
Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saat terjadinya pinjaman;
- 16) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
- 17) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;  
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- 18) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- 19) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 20) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian

#### **5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE- 02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek)dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
  - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE- 03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
<b>A.</b>	<b>Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :</b>		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum Bukan Objek PPh*)	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (0,1%)	Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 1997
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya		
<b>B.</b>	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO**

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit.
2. Jumlah dana investasi relatif kecil namun dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi.
3. Informasi pengelolaan yang transparan.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND meliputi:

1. Risiko Politik dan Hukum  
Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek
2. Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)  
Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.
3. Risiko Sektoral  
Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.
4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  
Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.
5. Risiko Kredit  
Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.
6. Risiko Likuiditas  
Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya
7. Risiko Pertanggungjawaban Atas Kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND  
Risiko ini dapat terjadi apabila perusahaan asuransi tidak dengan segera membayar ganti rugi atas hilangnya atau musnahnya kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, atau penggantiannya kurang dari nilai pertanggungjawaban yang tercantum dalam kontrak perlindungan asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan;
- c. Imbalan Jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan tahunan serta biaya distribusi laporan bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris sampai ditetapkan pernyataan Efektif atas PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali/Formulir Pengalihan Unit Penyertaan serta biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, distribusi Prospektus untuk pertama kali dan laporan bulanan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, termasuk biaya imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga.

### 9.3. ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada PHILLIP RUIPIAH BALANCED FUND:		
• Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a.	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%p.a	
• Imbalan Jasa Agen Penjual (jika ada)	Maks. 1.0%p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi
• Biaya Penjualan Kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 3%	Dari nilai transaksi
• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan ( <i>Switching fee</i> )	Maks. 0.5%	Dari nilai transaksi

**9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan** setelah PHILLIP RUIPIAH BALANCED FUND menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP RUIPIAH BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali atau dialihkan.
- 2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 3. Hak Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.
- 4. Hak menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- 5. Hak memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 6. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
  - b. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun padatanggal 31 Desember;
  - c. Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dalam hal jika terjadi mutasi ataupun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- 7. Hak atas hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan**  
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 8. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik**  
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus

**9. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi.**

Dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA**  
**PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2024 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta laporan auditor independen

**REKSA DANA  
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2024 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta laporan auditor independen

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

---

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**LAPORAN KEUANGAN** - Untuk tahun-tahun yang berakhir  
31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 19
Informasi Keuangan Tambahan	20

\*\*\*\*\*



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Pradono Joko T Himawan  
Alamat Kantor : ANZ Tower Lt. 23B  
Jend Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Nomor Telepon : 021-5790910  
Jabatan : Presiden Direktur  
PT Phillip Asset Management

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Maret 2025  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT Phillip Asset Management**



**Pradono Joko T Himawan**  
Presiden Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hestie Primasari
Alamat Kantor	: PermataBank Tower III, lt.14 Jl M.H Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII – CBD Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor Telepon	: 021-7455888
Jabatan	: Unit Head, Fund. Adm. & Trf. Agent
Nama	: Muhammad Ramli
Alamat Kantor	: PermataBank Tower III, lt.14 Jl M.H Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII – CBD Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor Telepon	: 021-7455888
Jabatan	: Sub Unit Head, Fund Administration

Menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund (“Reksa Dana”)** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban & tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Maret 2025

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian

**PT Bank Permata Tbk.**

Hestie Primasari

Unit Head, Fund. Adm.& Trf. Agent



Muhammad Ramli

Sub Unit Head, Fund Administration

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**No. 00018/2.1138/AU.1/09/1425-2/1/III/2025**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Penekanan atas suatu hal

Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan operasinya sebagai Reksa Dana yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan Reksa Dana, pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana mengalami jumlah nilai aset bersih dibawah Rp10.000.000.000. Namun seperti yang dijelaskan pada Catatan 24 jumlah nilai aset bersih Reksa Dana sudah lebih dari Rp10.000.000.000 kurang dari 120 hari bursa, sehingga tidak wajib dilakukan pembubaran dan likuidasi.

## Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal, yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir.

Hasil dari prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami terhadap laporan keuangan terlampir.

### Portofolio Efek

Seperti diuraikan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang sebesar total Rp 5.305.540.768 atau sekitar 78,3% dari jumlah aset Reksa Dana, dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

1. Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek ekuitas dan utang dengan membandingkan data yang tersedia bagi publik, yaitu dengan membandingkan antara nilai wajar efek ekuitas terhadap harga penutupan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 Desember 2024 dan membandingkan nilai portofolio efek utang dengan penilaian harga efek yang dikeluarkan oleh Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).
2. Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penjualan dan pembelian efek ekuitas dan efek utang selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
3. Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan pencairan instrumen pasar uang selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
4. Kami memeriksa ketepatan pengakuan keuntungan atau kerugian atas perdagangan efek ekuitas dan efek utang serta pengakuan bunga atas instrumen pasar uang yang diakui manajemen;
5. Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio efek ekuitas, utang dan instrumen pasar uang;
6. Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

## **Hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

### **Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



**Wisnu Pujo Utomo, CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1425



14 Maret 2025

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	2, 4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp3.509.574.373 dan Rp3.419.953.835 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		3.229.807.500	3.508.615.000
Efek utang (biaya perolehan Rp1.432.684.000 dan Rp1.432.184.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		1.425.733.268	1.429.638.496
Instrumen pasar uang		650.000.000	1.906.098.630
<b>Jumlah portofolio efek</b>		<b>5.305.540.768</b>	<b>6.844.352.126</b>
Kas di bank	2, 5	1.451.521.797	991.575.870
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	2, 6	20.490.754	20.967.963
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6.777.553.319</b>	<b>7.856.895.959</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2, 7	1.000.000	-
Beban akrual	2, 8	17.285.151	40.848.288
Utang pajak	2, 9	299.313	782.778
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>18.584.464</b>	<b>41.631.066</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih		6.758.968.855	7.815.264.893
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>6.758.968.855</b>	<b>7.815.264.893</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	10	2.910.217,6052	3.176.001,7217
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>2.322,4960</b>	<b>2.460,7244</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	Catatan	2023
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	178.195.946	2, 11	293.893.214
Pendapatan dividen	193.807.010	2, 11	140.564.848
Kerugian investasi			
yang telah direalisasi	(113.456.961)	2, 12	(300.110.162)
Keuntungan (kerugian) investasi			
yang belum direalisasi	(372.833.265)	2, 12	167.519.461
Pendapatan lainnya	4.949.964	13	1.822.286
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>(109.337.306)</b>		<b>303.689.647</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	192.447.077	2, 14	236.993.946
Beban kustodian	10.777.034	2, 15	13.271.663
Beban lain-lain	77.469.378	2, 16	111.774.614
Beban lainnya	989.993	17	364.457
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>281.683.482</b>		<b>362.404.680</b>
<b>RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(391.020.788)</b>		<b>(58.715.033)</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
Pajak kini	-	2, 18	-
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>	<b>(391.020.788)</b>		<b>(58.715.033)</b>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-
<b>RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(391.020.788)</b>		<b>(58.715.033)</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah nilai aset bersih
<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>(12.529.287.236)</b>	<b>22.635.680.597</b>		<b>10.106.393.361</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(58.715.033)	-	(58.715.033)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:				
Penjualan unit penyertaan	602.828.346		-	602.828.346
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.835.241.781)		-	(2.835.241.781)
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>(14.761.700.671)</b>	<b>22.576.965.564</b>		<b>7.815.264.893</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(391.020.788)	-	(391.020.788)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:				
Penjualan unit penyertaan	5.555.994.455		-	5.555.994.455
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.221.269.705)		-	(6.221.269.705)
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>(15.426.975.921)</b>	<b>22.185.944.776</b>	<b>-</b>	<b>6.758.968.855</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bunga dan bagi hasil	200.295.620	295.683.429
Penerimaan dividen	177.134.510	140.564.848
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	801.537.500	2.083.542.000
Pembelian portofolio efek ekuitas	(1.001.615.000)	(2.058.486.000)
Hasil penjualan portofolio efek utang	1.000.000.000	977.000.000
Pembelian portofolio efek utang	(1.003.500.000)	(1.000.000.000)
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	1.256.098.630	2.672.725.496
Pembayaran beban investasi	(305.730.083)	(376.253.508)
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.124.221.177</b>	<b>2.734.776.265</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	5.556.994.455	602.828.346
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.221.269.705)	(2.835.241.781)
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(664.275.250)</b>	<b>(2.232.413.435)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DI BANK</b>	<b>459.945.927</b>	<b>502.362.830</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>991.575.870</b>	<b>489.213.040</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1.451.521.797</b>	<b>991.575.870</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Perubahan III KIK No. 70 tanggal 23 Juni 2016 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 22 September 2008 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada OJK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-5869/BL/2008 tanggal 1 September 2008. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 22 September 2008.

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi tim pengelola investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite investasi terdiri dari:

Ketua	:	Riswan Januar Bunaidy
Anggota	:	Edison Hulu
Anggota	:	Pradono Joko T Himawan

Tim pengelola investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite investasi. Tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Ketua	Sigit Budiarta	Sigit Budiarta
Anggota	Suharto	Christian

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada efek di pasar modal dan di pasar uang.

Untuk mencapai tujuan investasi tersebut di atas, Reksa Dana melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan atau di luar negeri, efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan target komposisi sebagai berikut:

- a. Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat ekuitas;
- b. Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat utang; dan
- c. Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (LANJUTAN)**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 14 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

**a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana", yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi KIK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

**d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan**

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasil komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (lanjutan)

**d. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**Instrumen Keuangan Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk penyelesaian secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**e. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, jasa agen penjual dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**e. Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**f. Pajak Penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Disisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**g. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Sesuai dengan keputusan kepala departemen pengawasan pasar modal 2a Nomor Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif, PT Phillip Asset Management, Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**a. Penggunaan Pertimbangan (lanjutan)**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman dan kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada saat periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

**b. Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi hal tersebut.

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Efek Ekuitas	3.229.807.500	3.508.615.000
Efek Utang	1.425.733.268	1.429.638.496
Instrumen Pasar Uang	650.000.000	1.906.098.630
<b>Jumlah</b>	<b>5.305.540.768</b>	<b>6.844.352.126</b>

**Efek Ekuitas**

**31 Desember 2024**

Jenis Efek	Level Hierarki	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Saham</b>					
PT Bank Central Asia Tbk	1	64.600	501.132.500	625.005.000	11,78%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	95.400	475.722.500	543.780.000	10,25%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	116.600	522.315.000	507.210.000	9,56%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	123.500	537.235.000	503.880.000	9,50%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1	103.500	403.118.835	280.485.000	5,29%
PT Astra International Tbk	1	29.500	199.125.000	144.550.000	2,72%
PT Sido Muncul Tbk	1	217.500	161.915.538	128.325.000	2,43%
PT Astra Otoparts Tbk	1	48.000	100.320.000	110.400.000	2,08%
PT Indocement Tunggul Tbk	1	14.200	209.095.000	105.080.000	1,98%
PT Aneka Tambang Tbk	1	60.000	97.800.000	91.500.000	1,72%
PT Indosat Tbk	1	36.000	100.800.000	89.280.000	1,68%
PT BTPN Syariah Tbk	1	69.500	150.120.000	64.287.500	1,21%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1	55.000	50.875.000	36.025.000	0,68%
<b>Jumlah</b>		<b>1.033.300</b>	<b>3.509.574.373</b>	<b>3.229.807.500</b>	<b>60,88%</b>

**31 Desember 2023**

Jenis Efek	Level Hierarki	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Saham</b>					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	95.400	475.722.500	577.170.000	8,43%
PT Bank Central Asia Tbk	1	57.100	434.007.500	536.740.000	7,84%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	92.500	394.825.000	529.562.500	7,74%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	86.100	377.880.000	462.787.500	6,76%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1	74.500	303.648.835	294.275.000	4,30%
PT Indofood Tbk	1	30.000	208.500.000	193.500.000	2,83%
PT Astra International Tbk	1	29.500	199.125.000	166.675.000	2,44%
PT Unilever Tbk	1	43.000	197.370.000	151.790.000	2,22%
PT Charoen Pokphand Tbk	1	29.700	208.522.500	149.242.500	2,18%
PT Sido Muncul Tbk	1	267.500	199.137.500	140.437.500	2,05%
PT Indocement Tunggul Tbk	1	14.200	209.095.000	133.480.000	1,95%
PT BTPN Syariah Tbk	1	69.500	150.120.000	117.455.000	1,72%
PT Dharma Satya Tbk	1	100.000	62.000.000	55.500.000	0,81%
<b>Jumlah</b>		<b>989.000</b>	<b>3.419.953.835</b>	<b>3.508.615.000</b>	<b>51,27%</b>

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajar.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar level 1 (Catatan 21)

Aktifitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung pada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek Utang**

31 Desember 2024							
Jenis Efek	bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Obligasi Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi</b>							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6,500	15-Jun-25	-	1.000.000.000	1.003.500.000	998.626.450	18,82%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI022	5,950	15-Oct-25	-	430.000.000	429.184.000	427.106.818	8,05%
<b>Jumlah</b>				<b>1.430.000.000</b>	<b>1.432.684.000</b>	<b>1.425.733.268</b>	<b>26,87%</b>

31 Desember 2023							
Jenis Efek	bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Obligasi Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi</b>							
Obligasi Syariah Negara Republik Indonesia Seri PBS026	6,625	15-Oct-24	-	1.000.000.000	1.003.000.000	1.002.364.640	14,65%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI022	5,950	15-Oct-25	-	430.000.000	429.184.000	427.273.856	6,24%
<b>Jumlah</b>				<b>1.430.000.000</b>	<b>1.432.184.000</b>	<b>1.429.638.496</b>	<b>20,89%</b>

Nilai tercatat efek utang laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar level 1 (Catatan 21)

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek dibursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik manajer investasi dengan mengacu kepada surat keputusan ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**Instrumen Pasar Uang**

31 Desember 2024							
Jenis Efek	bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek	
<b>Deposito berjangka</b>							
PT Bank Permata Tbk	2,25	03-Jan-25	650.000.000	650.000.000	650.000.000	12,25%	
<b>31 Desember 2023</b>							
Jenis Efek	bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek	
<b>Deposito berjangka</b>							
PT Bank Neo Commerce Tbk	6,75	02-Jan-24	703.106.849	703.106.849	703.106.849	10,27%	
PT Bank KB Bukopin Syariah	6,60	02-Jan-24	702.991.781	702.991.781	702.991.781	10,26%	
PT Bank Permata Tbk	2,25	02-Jan-24	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7,31%	
<b>Jumlah</b>			<b>1.906.098.630</b>	<b>1.906.098.630</b>	<b>1.906.098.630</b>	<b>27,84%</b>	

Nilai yang tercatat deposito berjangka dilaporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. KAS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
PT Bank Permata Tbk (Bank Kustodian)	1.373.099.981	366.095.812
PT Bank Central Asia Tbk	48.086.391	598.922.890
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.046.772	26.457.168
PT Bank Mega Tbk	288.653	100.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.451.521.797</b>	<b>991.575.870</b>

**6. PIUTANG BUNGA, BAGI HASIL DAN DIVIDEN**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Dividen	16.672.500	-
Kupon Obligasi	3.561.816	14.747.218
Bunga Deposito	256.438	6.220.745
<b>Jumlah</b>	<b>20.490.754</b>	<b>20.967.963</b>

**7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.

**8. BEBAN AKRUAL**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Jasa pengelolaan investasi (Pihak Berelasi) (Catatan 14)	16.312.573	16.926.970
Jasa kustodian (Catatan 15)	930.266	965.303
Lain-lain	42.312	22.956.015
<b>Jumlah</b>	<b>17.285.151</b>	<b>40.848.288</b>

**9. UTANG PAJAK**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pajak penghasilan:		
Pasal 23	299.313	732.778
Pasal 4 Ayat 2	-	50.000
<b>Jumlah</b>	<b>299.313</b>	<b>782.778</b>

**10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Pemegang Unit Penyertaan	<b>2024</b>		
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	627.120,0431	1.456.483.792	22%
Pemodal lainnya	2.283.097,5621	5.302.485.063	78%
<b>Jumlah</b>	<b>2.910.217,6052</b>	<b>6.758.968.855</b>	<b>100%</b>
Pemegang Unit Penyertaan	<b>2023</b>		
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	904.732,5896	2.226.297.559	28%
Pemodal lainnya	2.271.269,1321	5.588.967.334	72%
<b>Jumlah</b>	<b>3.176.001,7217</b>	<b>7.815.264.893</b>	<b>100%</b>

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. PENDAPATAN BUNGA, BAGI HASIL DAN DIVIDEN**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Efek utang	92.296.581	88.422.830
Instrumen pasar uang	85.899.365	205.470.384
Dividen	193.807.010	140.564.848
<b>Jumlah</b>	<b>372.002.956</b>	<b>434.458.062</b>

**12. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kerugian investasi yang telah direalisasi:		
Efek Ekuitas	(110.456.961)	(237.110.162)
Efek Utang	(3.000.000)	(63.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(113.456.961)</b>	<b>(300.110.162)</b>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi:		
Efek Ekuitas	(368.428.037)	94.334.165
Efek Utang	(4.405.228)	73.185.296
<b>Jumlah</b>	<b>(372.833.265)</b>	<b>167.519.461</b>

**13. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.949.964 dan Rp1.822.286

**14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp192.447.077 dan Rp236.993.946.

**15. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.777.034 dan Rp13.271.663.

**16. BEBAN LAIN-LAIN**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Audit	21.000.000	21.000.000
Beban Pajak Final	26.409.501	49.044.594
Beban Transaksi	3.854.660	9.042.421
Beban Lain-Lain	26.205.217	32.687.599
<b>Jumlah</b>	<b>77.469.378</b>	<b>111.774.614</b>

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban pajak bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp989.993 dan Rp364.457

**18. PAJAK PENGHASILAN**

**a. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba atau rugi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(391.020.788)	(58.715.033)
Perbedaan tetap:		
Penghasilan bunga dan Bagi Hasil:		
Kupon Obligasi (Efek Utang)	(92.296.581)	(88.422.830)
Instrumen pasar uang	(85.899.365)	(205.470.384)
Jasa giro	(4.949.964)	(1.822.286)
Dividen	(193.807.010)	(140.564.848)
Beban Investasi dan Beban Lainnya	281.683.482	362.404.680
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	372.833.265	(167.519.461)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	113.456.961	300.110.162
<b>Jumlah</b>	<b>391.020.788</b>	<b>58.715.033</b>
Laba kena pajak	-	-
Beban Pajak Kini	-	-

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (self assesment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan asset dan liabilitas pajak tangguhan.

**19. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Phillip Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
<u>Liabilitas</u>		
Jasa Pengelolaan Investasi	16.312.573	16.926.970
Presentase terhadap jumlah liabilitas	87,78%	40,66%
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Beban pengelolaan investasi	192.447.077	236.993.946
Presentase terhadap jumlah beban	68,32%	65,39%

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**Pengelolaan dana pemegang unit penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp6.758.968.855 dan Rp7.815.264.893 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam mengelola pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali kepada pemegang unit pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang dimiliki Reksa Dana atas investasi dalam portofolio efek adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko industri, perubahan harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko sistemik, risiko non sistemik, risiko counterparty dan risiko perubahan perpajakan dan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer investasi dan bank kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana yang dirangkum dibawah ini dan juga memantau risiko pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Risiko Investasi

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu perubahan ekonomi politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan penerbit yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit efek dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja yang akhirnya berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten tersebut. Risiko Industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri berbeda.

**Risiko Perubahan Harga**

Risiko fluktuasi nilai pasar basis portofolio Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh perkembangan makro/mikro ekonomi global dan regional maupun kondisi perekonomian republik Indonesia seperti perubahan tingkat suku bunga, cadangan devisa, fluktuasi nilai tukar, mata uang rupiah terhadap mata uang asing, pertumbuhan neraca perdagangan negara, tingkat inflasi dan lain sebagainya. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpengaruh pada harga obligasi dan akan sangat mempengaruhi nilai aset Reksa Dana yang secara langsung akan berdampak terhadap kinerja Reksa Dana.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar maupun indikator ekonomi lainnya seperti tingkat inflasi.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga manajer investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro/mikro ekonomi jangka panjang yang dibuat oleh para *economist* dan analisis, sehingga alokasi investasi tidak terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang sensitif terhadap suku bunga, inflasi atau durasi waktu atas portofolio efek tersebut.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan obligasi dengan suku bunga pertahun adalah 2,25% sampai dengan 6,5%.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau kelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan exposure dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif Reksa Dana. Manajer investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Exposure maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Risiko pembubaran instrumen Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, instrumen Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah dikemudian hari jika ketentuan didalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah.
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- iii. Total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut dan/atau
- iv. Manajer investasi dan bank kustodian telah sepakat untuk membubarkan instrumen Reksa Dana tersebut.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas efek bersifat utang manajer investasi selalu mempertimbangkan tingkat likuiditas atas efek bersifat utang tersebut yang akan dijadikan portofolio serta menganalisa tingkat sensitifitas atas faktor-faktor makro/mikro yang dapat mempengaruhi tingkat risiko likuiditas efek bersifat utang tersebut, termasuk dalam melakukan diversifikasi dan pembobotan alokasi portofolio efek untuk mendapatkan keseimbangan tingkat risikonya berdasarkan kategori jangka waktu jatuh tempo efek bersifat utang tersebut, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan dalam Catatan 4 sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**Risiko Sistemik**

Sebagai Reksa Dana yang berisi portofolio efek utang (surat utang negara), maka kemungkinan timbulnya risiko sistemik lebih dikarenakan oleh dorongan faktor eksternal yaitu faktor makro ekonomi global dan atau regional termasuk iklim politik global. Timbulnya risiko sistemik secara langsung akan mempengaruhi nilai pasar basis portofolio Reksa Dana dan diversifikasi sebagai langkah mitigasi munculnya risiko sistemik ini.

**Risiko Non Sistemik**

Kemungkinan timbulnya risiko non sistemik yang secara langsung mempengaruhi nilai pasar basis portofolio Reksa Dana dapat terjadi lebih disebabkan oleh faktor makro/mikro ekonomi termasuk iklim politik republik Indonesia dan tidak dapat dihindari mengingat basis portofolio Reksa Dana pada surat utang negara republik Indonesia.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**Risiko Counterparty-Risiko Jual Beli**

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan underlying aset Reksa Dana, dimana counterparty memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada manajer investasi, dan manajer investasi tidak dapat atau terlambat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

**Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Lainnya**

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi perkiraan dan informasi yang digunakan manajer investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

**21. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dipasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh manajer investasi. karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Nilai tercatat	5.305.540.768	6.844.352.126
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	5.305.540.768	6.844.352.126
Level 2	-	-
Level 3	-	-
<b>Jumlah</b>	<u>5.305.540.768</u>	<u>6.844.352.126</u>

**22. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-99/PM/1996 tentang informasi dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan lampiran POJK No.25/POJK.04/2020 tentang pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Hasil investasi	-5,62%	-0,53%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-10,24%	-5,41%
Beban operasi	3,49%	3,49%
Perputaran portofolio	1;0,25	1;0,39
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**23. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU**

Berikut ini adalah amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 yaitu:

- Amandemen PSAK 201: penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
- Amandemen PSAK 201: Penyajian laporan keuangan tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.
- Amandemen PSAK 116: Sewa tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik.
- Amandemen PSAK 207: Laporan arus kas dan amandemen PSAK 107: Instrumen keuangan pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi zakat, infaq dan sedekah dan revisi PSAK 401; Penyajian laporan keuangan syariah.

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2024.

Standar baru dan Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 221: Pengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketertukaran.
- PSAK 117: Kontrak asuransi; dan
- Amandemen PSAK 117: Kontrak asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109-Informasi komparatif.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amandemen PSAK pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

**24. INFORMASI PENTING LAINNYA**

Pada tanggal 31 Desember 2024 Nilai Aset Bersih Reksa Dana adalah sebesar Rp6.758.968.855 sesuai POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 4 tahun 2023 Pasal 45 dimana Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) wajib dibubarkan jika Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) selama 120 hari berturut-turut, menyikapi hal tersebut pada tanggal 04 Maret 2025 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah sebesar Rp10.266.619.668 sehingga tidak ada kewajiban untuk di likuidasi.

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

### REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender terakhir :

	3 tahun kalender terakhir		
	2024	2023	2022
Hasil investasi (%)	-5,62	-0,53	1,87
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-10,24	-5,41	-3,12
Beban investasi (%)	3,49	3,49	3,29
Perputaran portofolio	1;0,25	1:0,39	1:0,35
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspur untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspur pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

#### **12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **12.5. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagai berikut:

<b>Bank</b>	<b>: PT. BANK PERMATA, Tbk.</b>
<b>Rekening</b>	<b>: REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 33.0000.8355</b>
<b>Bank</b>	<b>: PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.</b>
<b>Rekening</b>	<b>: REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 458.230343.0</b>
<b>Bank</b>	<b>: PT BANK MANDIRI, Tbk.</b>
<b>Rekening</b>	<b>: REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 104.00.0455593.9</b>

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

#### **12.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND yang dimilikinya.

#### **13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- d. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan diatas tidak dilayani.

#### **13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukan pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUIPAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

### **13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

### **13.9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT. Phillip Asset Management dan BANK Permata Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk:

- (i) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana yang mengadopsi tata cara dan aturan pembagian hasil investasi Reksa Dana Pasar Uang; dan
- (ii) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### 13.10. SYARAT PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan .

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

### 13.11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

### 13.12. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

#### **13.13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

#### **13.15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, dalam hal ini terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


#### **13.16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

**BAB XIV**  
**SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT**  
**PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

**14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan**




*Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual*




*Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual*

**14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan**




Gambar 1 Penjualan Kembali ( Pelunasan ) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

### 14.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

- **Keterangan Tambahan:**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada skema di atas akan disediakan oleh bank kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) (Akses KSEI). Sesuai dengan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 perihal tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Pelaporan Berkala Reksadana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tertanggal 17 Februari 2020.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 15.1.** PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
  - b Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c Total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - d PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - e Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
- 15.2.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a di atas;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a di atas; dan
  - iii. membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan yang disertai dengan:
    - a akta pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - b laporan keuangan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND telah memiliki dana kelolaan.
- 15.3.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi wajib:
- i. mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    - a dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
    - b aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa

- perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - c. akta pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - iv. Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 15.3 poin ii) huruf b di atas dilakukan dengan ketentuan:
    1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- 15.4.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf c atau d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf c dan d atau di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1 huruf c atau d di atas dengan dilengkapi :
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 15.5.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan rencana pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - b. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi

- selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 15.6.** Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- i. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1 dan 15.2 di atas; atau
  - ii. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.3 dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- 15.7.** Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 15.8.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.2 poin ii, ayat 15.3 poin ii, ayat 15.4 poin ii, ayat 15.5 poin ii dan ayat 15.6 hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
  2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  3. keadaan darurat;
  4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
  6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
  7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- 15.9.** Dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 15.10.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 15.11.** Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah bukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 15.12.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.13.** Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang dibubarkan.

## **BAB XVI**

### **PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

- 16.1.** Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian (“Pengaduan”). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

**PT Phillip Asset Management**

Atria@Sudirman Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220

Telepon : (62-21) 57900910

Fax : (62-21) 57906770

Email : [customercare-mi@phillip.co.id](mailto:customercare-mi@phillip.co.id)

U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media masa.

**16.2.** Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan
- v. Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- viii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

**16.3.** Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.

**16.4.** Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- 16.5.** Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- 16.6.** Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.2 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.7.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.

## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 17.1.** Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 17.2.** Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
- 17.3.** Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
  - d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XVIII**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND** dan dokumen- dokumen lain yang berhubungan dengan **REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan **REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND** serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **PT Phillip Asset Management**

Atria@Sudirman Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220  
Tel : (62-21) 579-00910  
Faks : (62-21) 579-06770

#### **BANK KUSTODIAN**

##### **PT BANK PERMATA Tbk**

Gedung WTC II Lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta12920  
Telp : (62-21) 523 7788  
Faks : (62-21) 250 0708  
Email : securities.services@permatabank.co.id

#### **Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:**

Permata Bank Tower III Lantai 14  
Jalan M.H. Thamrin Blok B1/1  
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren  
Tangerang 15224  
Telepon : (62-21) 7459744 -  
Email : CustodyCS@permatabank.co.id

atau pada kantor-kantor cabang PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Agen Penjual:

#### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

##### **Cabang Cempaka Mas**

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas  
Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto  
Jakarta 10640  
Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052  
Faks: (62-21) 4288-5049

#### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

##### **Cabang Latumenten**

Rukan Sentra Latumenten  
Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12  
Jakarta 11460  
Telp : (62-21) 5694-1781  
Faks : (62-21) 5694-1791

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Pantai Indah Kapuk**

Rukan Eksklusif BGM Blok B-6

Jl. Pantai Indah Barat

Jakarta 14470

Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792

Faks: (62-21) 5694-5790

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Tanah Abang**

PGMTA, Lt.7 unit 12

Jl.Fachrudin Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250

Telp : (62-21) 3003 6745

Faks: (62-21) 3003 6748

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Kelapa Gading**

Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27

Jakarta 14240

Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264

Faks: (62-21) 4532-939

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Mangga Dua**

Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8 Kelapa Gading,

Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730

Telp : (62-21) 6220-3589

Faks : (62-21) 6220-3602

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Roxy**

Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2

Jl. KH Hasyim Ashari

Jakarta Barat

Telp : (62-21) 6386-8308

Faks: (62-21) 6333-420

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Taman Palem**

Taman Palem Lestari Boulevard

Blok B 16 No. 8Cengkareng

Jakarta Barat 11730

Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148

Faks : (62-21) 5595 5135

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Citra Garden 2**

Komp. Citra Niaga Blok A No.18Citra Garden 2, Kalideres Jakarta Barat

Telp : (62-21) 5436 0175

Faks : (62-21) 5436 0174

**JAWA BARAT**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Bandung**

Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40

Jl. Pasir Kaliki No. 25-27

Bandung 40181

Telp : (62-22) 8606 0765

Faks: (62-22) 8606 1120

**JAWA TIMUR**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Surabaya**

Jl. Flores No. 11

Surabaya

Jawa Timur 60281

Telp : (62-31) 501-5777

Faks : (62-31) 501-0567

**JAWA TENGAH**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Purwokerto**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38

Purwokerto - Jawa Tengah 53110

Telp : (62-281) 626-899

Faks: (62-281) 891-150

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Semarang**

Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4

Semarang – Jawa Tengah

Telp : (62-24) 355 5959

Faks: (62-24) 351 3194

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Tegal**

Kompleks Nirmala Square Blok C no.7

Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121

Telp : (62-283) 340 773

Faks: (62-283) 340 774

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)**

Yogyakarta

Jl. Mangkubumi No.111

Yogyakarta – Jawa Tengah

Telp : (0274) 557 367

**SUMATERA****PT Phillip Sekuritas Indonesia****Cabang Lampung**

Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8  
Teluk Betung, Lampung 35223  
Telp : (62-721) 474 234  
Faks: (62-721) 474 108

**PT Phillip Sekuritas Indonesia****Cabang Jambi**

Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A  
Jambi 36142  
Telp : (62-741) 707 8260  
Faks: (62-741) 755 5699

**PT Phillip Sekuritas Indonesia****Cabang Batam**

Komp. Mahkota Raya Blok A No.10  
Batam CentreKota Batam 29456  
Telp : (62-778) 748 3337  
Faks : (62-778) 748 3117

**KALIMANTAN****PT Phillip Sekuritas Indonesia****Cabang Pontianak**

Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24  
Jl. Teuku Umar, Pontianak Kalimantan Barat 78117  
Telp : (62-561) 777 887  
Faks: (62-561) 777 887